

Edang Siskalia Endah P, S.H.,M.H.

Perancang

**Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Madya**

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Samarinda, 17/04/2025



SISTEMATIKA PERDA DAN PERKADA



01 Judul

04 Penutup

02 Pembukaan

05 Penjelasan (Khusus Perda)

03 Batang Tubuh

06 Lampiran (jika diperlukan)



JUDUL



**Memuat
jenis, nomor, tahun pengundangan
atau penetapan, dan nama
Perda/Perkada dengan mencantumkan
nama daerah**



KETENTUAN MENGENAI NAMA PERDA/PERKADA

nama Perda/Perkada dibuat singkat, menggunakan satu kata/frasa tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan


ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca

tidak boleh ditambah singkatan atau akronim kecuali:

- belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia;
- merupakan istilah teknis yang baku;
- jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut; dan/atau
- sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional





CONTOH I

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM



CONTOH II

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANKUM.



CONTOH III

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN (TJSLP)



CONTOH PENGGUNAAN AKRONIM YANG DIPERBOLEHKAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



KETENTUAN MENGENAI NAMA PERDA/PERKADA

.....
ditambahkan frasa
.....
"Perubahan "atas di depan
judul Perda/Perkada yang
.....
diubah (Perubahan.....
.....
Pertama).....

.....
nama perda pendelegasian
.....
dapat berbeda dengan
rumusan pendelegasian dari
ketentuan peraturan
.....
perundang-undangan yang
.....
mendelegasikan.....

Jika Perda/Perkada telah
diubah lebih dari 1 (satu) kali, di
antara kata perubahan dan
kata atas disisipkan keterangan
yang menunjukkan berapa kali
perubahan tersebut telah
dilakukan, tanpa merinci
perubahan sebelumnya.



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: "Susunan
kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan
Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat
ditetapkan dalam perda provinsi



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

NAGARI

PEMBUKAAN

Frasa

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

dicantumkan sebelum nama jabatan pembentuk Perda/Perwali, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin

JABATAN PEMBENTUK PERDA/PERKADA

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

KONSIDERANS

Diawali dengan kata
"MENIMBANG"

memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perda/Perkada

Setiap unsur paling banyak terdiri atas 2 (dua) konsiderans

Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Perda/Perkada yang penulisannya ditempatkan secara berurutan

Perkada juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis


*Khusus untuk Perda/Perkada yang dibentuk berdasarkan kewenangan

Contoh

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai luhur budaya bangsa, keadilan, kekeluargaan, gotong royong, saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil;
 - b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi informasi yang dapat menyebabkan pergeseran nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dan dalam rangka mencegah pergeseran nilai luhur budaya bangsa serta tatanan keluarga, diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;





Konsiderans Perda/Perkada cukup memuat **satu** pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang memerintahkan pembentukan Perda/Perkada tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.

***khusus untuk Perda yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/delegasi**

Konsiderans Perda/Perkada yang melaksanakan perintah atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan pembentukan Perda/Perkada



WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Contoh I

Contoh II

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pelayanan Publik;



**Pokok pikiran pada konsiderans
Perda/Perkada yang disusun
sebagai tindak lanjut Putusan
Mahkamah Agung dapat memuat
nomor putusan dan secara ringkas
esensi dari amar putusan dan
pertimbangan hakim**




Memuat dasar kewenangan pembentukan Perda dan Perkada serta peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Perda dan Perkada.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanyalah yang tingkatannya lebih tinggi atau sama.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanyalah yang tingkatannya lebih tinggi atau sama.

DASAR HUKUM

diawali dengan kata **"MENGINGAT"**



Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut atau Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk atau belum resmi berlaku tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Perda/Perkada yang akan diubah dengan Perda/Perkada yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum

Apabila Peraturan Perundang-undangan yg dijadikan dasar hukum lebih dari satu, maka pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama maka disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya

DASAR HUKUM

diawali dengan kata "MENGINGAT"



Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Undang-Undang
tentang Pembentukan
Daerah**

**Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah**

Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan secara langsung pembentukan Perda/Perkada tersebut (jika ada)

DASAR HUKUM PERDA/PERKADA




CONTOH

Pergub Kaltim tentang Pembagian Manfaat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca




- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);



CONTOH

Perda Pengelolaan BMD



Mengingat	:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
		3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



DIKTUM

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.**



BATANG TUBUH

- **Ketentuan Umum;**
- **Materi Pokok Yang Diatur;**
- **Ketentuan Pidana; (Jika Diperlukan)**
- **Ketentuan Peralihan; (Jika Diperlukan)**
- **Ketentuan Penutup.**





KETENTUAN UMUM


- batasan pengertian atau definisi;
- singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan **dapat** dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.



batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim diberi nomor urut angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.



Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.



HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN



Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.



BATASAN PENGERTIAN DAN DEFINISI



CONTOH BATASAN PENGERTIAN:

- Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
- Dinas adalah Dinas Kesehatan.




CONTOH DEFINISI:

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.




SINGKATAN DAN AKRONIM



CONTOH SINGKATAN:

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat **BPK** adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



CONTOH AKRONIM:

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut **Forkopimda** adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah.



Contoh

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan resmi secara negara dan hukum antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri terdiri dari atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

MATERI POKOK YANG DIATUR

Materi pokok ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, setelah itu baru materi penunjang (jika ada), dan jika tidak ada pengelompokan materi maka materi pokok diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.



Materi pokok yang diatur dapat dikelompokkan dalam BAB, Bagian, dan Paragraf.





SANKSI ADMINISTRATIF

1

Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

2


Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.

SANKSI ADMINISTRATIF


3

Sanksi administratif dapat berupa:


- Pencabutan izin;
- Pembubaran;
- Pengawasan;
- Pemberhentian sementara;
- Denda administratif.



4



Sanksi keperdataan berupa ganti kerugian






KETENTUAN PIDANA

Setelah diundangkannya UU KUHP, besaran dan jenis sanksi pidana dalam suatu perda tidak lagi mengacu pada ketentuan Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 615 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan perda diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
 - pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
2. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.



Untuk selanjutnya rumusan pidana kurungan dalam perda diubah menjadi rumusan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 615 ayat (1) KUHP



KETENTUAN PIDANA


Penjatuan pidana denda dilakukan dalam bentuk kategori yang terdiri atas 8 (delapan) kategori (Pasal 79 KUHP) yaitu:

- kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- dan
- kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)




KETENTUAN PIDANA

Dalam merumuskan ketentuan pidana setelah diundangkannya UU KUHP harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang Undang KUHP yang ditegaskan dalam Pasal 613 ayat (1).



Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.




Hal yang Harus diperhatikan dalam Merumuskan dan Menentukan Besaran dan Jenis Sanksi Pidana

- Rasa keadilan yang tidak terlepas dari kebijakan penghilangan kemerdekaan atau pembebanan hak seseorang yang langsung terkait dengan hak asasi manusia yang dilegalisasi. Rasa keadilan dilakukan dengan menghitung rasionalitas dan proporsionalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yang secara umum meliputi kepentingan: jiwa (leven), badan (lijf), kehormatan (eer), kemerdekaan (vrijheid), dan harta benda (vermogen).
- Perkembangan hukum dalam masyarakat (baik domestik maupun internasional), misalnya hak-hak individu yang terus bertambah.




KETENTUAN PIDANA

Selain pidana penjara dan pidana denda, ancaman sanksi pidana bagi daerah juga ada yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula.



Pengembalian pada keadaan semula dapat dikategorikan sebagai bagian dari pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 96 KUHP



Contoh Rumusan Ketentuan Pidana

Contoh yang tepat sebelum berlakunya UU KUHP:

1. Setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.




Contoh Rumusan Ketentuan Pidana

Contoh yang tepat setelah berlakunya UU KUHP:

Pasal...

Setiap orang yang memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Rumusan ketentuan pidana di atas menjelaskan mengenai penjatuhan pidana kurungan yang kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, yakni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Istilah pelanggaran diganti menjadi tindak pidana





Contoh Rumusan Ketentuan Pidana

Contoh yang tepat setelah berlakunya UU KUHP:

Pasal...

Setiap orang yang melanggar kewajiban membuang sampah pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Rumusan ketentuan pidana di atas menjelaskan mengenai penjatuhan pidana kurungan 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II, yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Istilah pelanggaran diganti menjadi tindak pidana





Contoh yang tepat setelah berlakunya UU KUHP:

Pasal...

Setiap Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 181 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Rumusan ketentuan pidana di atas menjelaskan mengenai penjatuhan pidana denda di luar Kategori I dan Kategori II dengan menda sarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme rintahan Daerah, ketentuan pidana dapat dimuat dalam perda, dengan ketentuan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).





KETENTUAN PERALIHAN

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:



- **Menghindari terjadinya kekosongan hukum;**
- **Menjamin kepastian hukum; Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan**
- **Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.**



KETENTUAN PERALIHAN

CONTOH 1



Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

CONTOH 2

Pejabat Pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan tetap melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya sampai dengan berlakunya peraturan mengenai penyederhanaan birokrasi.



KETENTUAN PENUTUP




penunjukan organ atau alat
perlengkapan yang melaksanakan
Perda/Perkada

saat mulai berlaku peraturan
perundang-undangan

penunjukan organ atau alat
perlengkapan yang melaksanakan
Perda/Perkada

status peraturan perundang-
undangan yang sudah ada



PENUTUP



rumusan perintah pengundangan
dan penempatan Perda dalam
Lembaran Daerah dan Perkada
dalam Berita Daerah

penandatanganan pengesahan atau
penetapan Perda dan Perkada



pengundangan atau Penetapan
Perda dan Perkada

CONTOH RUMUSAN

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Balikpapan.






PENULISAN



Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf **Bookman Old Style**, dengan huruf **12**, di atas kertas **F4**

Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak **1 spasi**, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal **8 cm**, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir **2,5 cm**, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal **2,5 cm**, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir **2,5 cm**



Untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal




Tidak menggunakan frasa **antara lain** atau frasa **namun tidak terbatas pada** dalam rumusan norma pasal atau ayat





Untuk memberikan kepastian hukum nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif, dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut **harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.**

Contoh: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



PERUBAHAN

menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan



Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi dengan contoh sebagai berikut.





Pasal I

Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pegujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di atas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**
- 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**
- 3. Pasal 9 Dihapus.**
- 4. Pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10

(1)

(2) Dihapus.

5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

...

Jika dalam Peraturan Perundang-undangan dilakukan penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal digunakan kalimat "Setelah Buku .../Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... ditambahkan 1 (satu) buku/ bab/ bagian / paragraf / pasal, yakni Buku ... / Bab ... / Bagian ... / Paragraf ... / Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:"





Contoh:

Setelah Bab IV ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

....






Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup tetap ditulis dan jika materi perubahannya lebih dari 1 (satu) maka setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya)


Pasal II

- 1. Nama jabatan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku kecuali dilakukan perubahan nama jabatan.**
- 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

LAMPIRAN




- Perubahan lampiran cukup memuat **ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah.**
- Perubahan lampiran dimuat dalam bagian tersendiri, terpisah dari pasal yang terkait



Contoh


Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan Lampiran.

Ketentuan angka 2 Lampiran II Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... **diubah dan disisipkan** angka 5b serta **ditambahkan** Bab II huruf c **sehingga menjadi sebagaimana** tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.





LAMPIRAN

Jika semua materi dalam lampiran berubah, maka rumusan dimuat dengan contoh sebagai berikut:



Ketentuan Lampiran II **diubah sehingga menjadi sebagaimana** tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.





Terima Kasih

Semoga dapat dipahami,
selanjutnya mari kita
berdiskusi ditemani secangkir
kopi

